



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0002/Pdt.G/2015/PA WKB

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

lawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor: 0002/Pdt.G/2015/PA WKB tanggal 11 Februari 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VIII/XXX tanggal 12 Agustus 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun di Jalan Seleka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur hingga sekarang.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak P dan T, laki-laki, umur 12 tahun Anak P dan T, laki-laki, umur 8 tahun, dan anak-anak tersebut sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga atas kejadian tersebut Tergugat pernah mengajukan surat permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 12 Januari 2015 dengan register Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA WKB, namun dalam persidangan tanggal 26 Januari 2015 Tergugat mencabut perkaranya karena antara Tergugat dan Penggugat tercapai perdamaian dan Tergugat berjanji untuk rukun dengan Penggugat membina rumah tangganya, sebagaimana penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA WKB  
tanggal 26 Januari 2015.

- Bahwa setelah persidangan tersebut Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya untuk kembali rukun dengan Penggugat untuk membina rumah tangganya. Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat pada tanggal 27 Januari 2015 kembali mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
  - b. Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015, kembali sering ke luar rumah tanpa izin Penggugat dan ternyata Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan idamannya yang bernama Mayasari.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Januari 2015, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Anakalang selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat, Fadilah bin Abidin terhadap Penggugat, Ismiyati binti Ismail.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA WKB tertanggal 2 Maret 2015 dari mediator, Drs. H. Pahmudin, M.H., yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Waikabubak, namun perkara tersebut oleh Tergugat sudah dicabut.
- Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kembali mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bersama wanita lain bernama Mayasari.
- Bahwa benar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 minggu dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.
- Bahwa benar sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah membenarkan dalam jawabannya, namun untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VIII/2001 tanggal 12 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan R.B, Kota Ba, Nusa Tenggara Barat, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan dinaseglen pos, serta telah dilegalisir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Waikabubak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P).

### B. Bukti saksi-saksi di bawah sumpah :

- Saksi kesatu, Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Selekt, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, pada okoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Maya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan tempat kediaman bersama.
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami iisteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat sekarang berada di Anakalang sedangkan Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama di Waikabubak.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Saksi ketiga, Saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RT.xx, RW. xx, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, pada pokoknya menerangkan :
    - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
    - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki.
    - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan sering berada di Anakalang di rumah wanita idaman lain Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering membawa sepeda motor milik wanita idaman lain Tergugat dan diparkir di rumah saksi. dan Tergugat berkeinginan menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, dan Tergugat sudah jarang berada di rumah dan lebih sering berada di Anakalang di rumah wanita idaman lain.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah diupayakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Waikabubak oleh mediator Hakim Drs. H. Pahmudin, M.H, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Maret 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2015 kembali mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015 sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan ternyata Tergugat bersama dengan wanita idaman lain yang bernama Mayasari. Sehingga dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke Anakalang kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat sebagai bentuk pengakuan di persidangan yang merupakan bukti yang sempurna, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawab menjawab tersebut, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim akan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 dan telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa, ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan memenuhi maksud pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 bulan yang lalu disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan sering berada di Anakalang bersama dengan wanita idaman lain yang bernama Mayasari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat berkeinginan menikah lagi dengan wanita tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa sudah ada upaya keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim selanjutnya akan memepertimbangkan pokok masalah tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, apakah telah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagai berikut.

Menimbang bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang berada di rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sering berada di Anakalang bersama dengan wanita idaman lain dan Tergugat berkeinginan menikah dengan wanita tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda – tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, di mana Penggugat tetap bertekad untuk mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Tergugat sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Nadimin, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I dan Syahirul Alim, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muridun, S.Ag sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

NADIMIN, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

FARIDA LATIF, S.H.I

SYAHIRUL ALIM, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI

MURIDUN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)